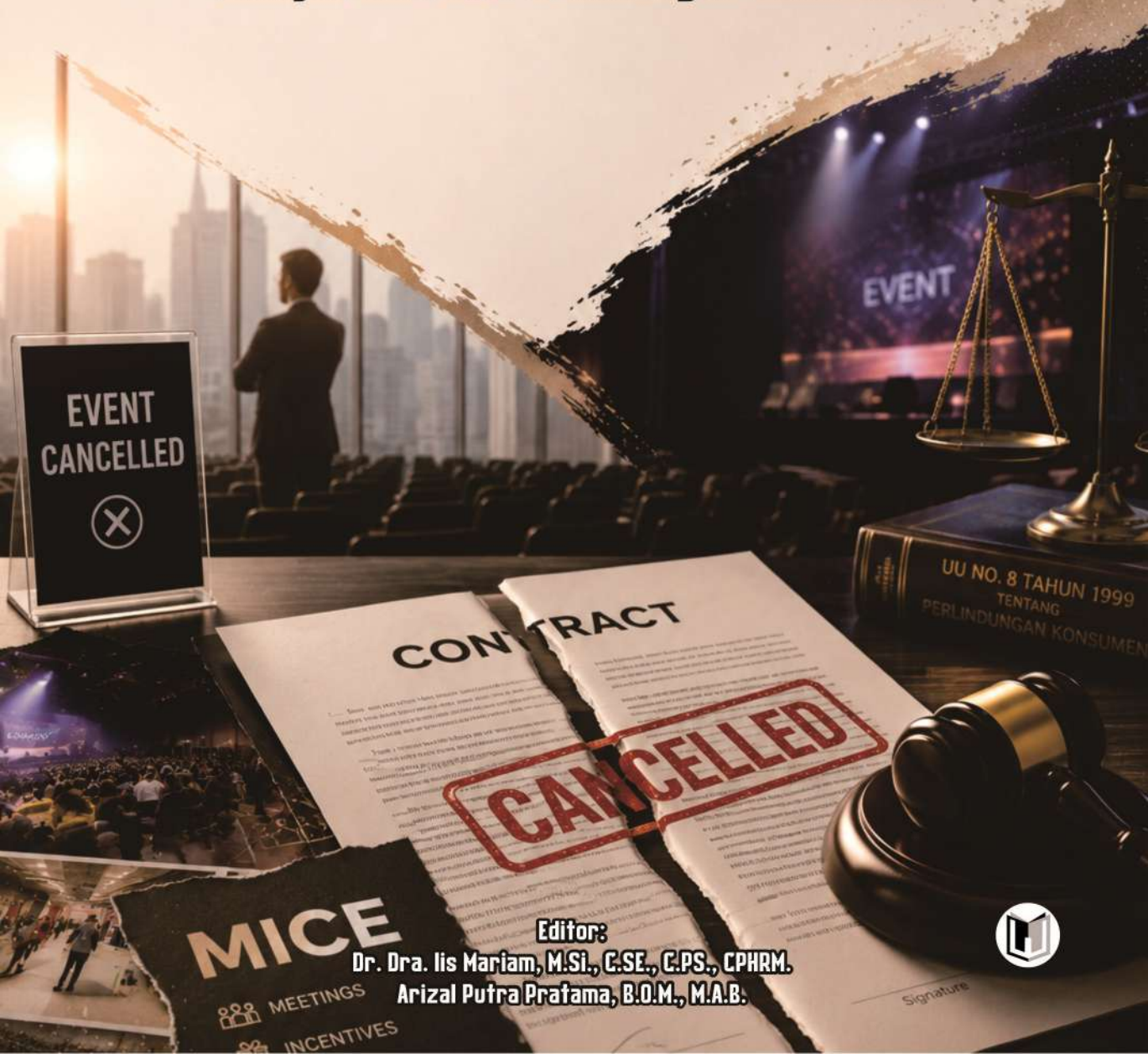


Dr. Nining Iatianingsih, S.H., M.H.
Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.
Sulastri, S.Tr., M.Par.

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA EVENT (EO)

(Terhadap Pembatalan Kegiatan MICE Secara Sepihak
Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen)



Editor:

Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si., C.SE., C.PS., CPHRM.
Arizal Putra Pratama, B.O.M., M.A.B.



TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA EVENT (EO)

**(Terhadap Pembatalan Kegiatan MICE Secara Sepihak
Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen)**

Dr. Nining Iatianingsih, S.H., M.H.

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.

Sulastri, S.Tr., M.Par.

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA *EVENT* (EO)

(Terhadap Pembatalan Kegiatan MICE Secara Sepihak Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen)

Penulis:

Dr. Nining latianingsih, S.H., M.H.

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.

Sulastri, S.Tr., M.Par.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si., C.SE., C.PS., CPHRM.

Arizal Putra Pratama, B.O.M., M.A.B.

ISBN:

978-634-317-149-2 (PDF)

Cetakan Pertama:

Agustus, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Tanggung Jawab Penyelenggara *Event* (*Event Organizer*) Terhadap Pembatalan Kegiatan MICE Secara Sepihak Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir dari keinginan penulis untuk mengulas salah satu persoalan yang cukup sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan acara, yaitu pembatalan kegiatan secara sepihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Melalui pembahasan yang sederhana dan sistematis, buku ini berupaya memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab penyelenggara acara serta perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pelaku industri *event organizer*, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan konsumen dan perkembangan industri MICE di Indonesia. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga, sahabat, dan berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta semangat selama proses penyusunan buku ini. Setiap bentuk bantuan dan perhatian yang diberikan menjadi motivasi berharga bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan untuk penyempurnaan karya di masa yang akan datang.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan pemahaman mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.

Depok, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Analisis Yuridis dan Batasan Klausula Baku.....	2
B. Kuantifikasi Ganti Rugi dan Mekanisme Pemulihan	3
C. Latar Belakang: Anatomi Bisnis MICE dan Kerentanan Konsumen.....	4
D. Kontrak Sosio – Ekonomi Industri MICE dan Dinamika Hukum Kontrak Kontemporer	5
E. Pergeseran Paradigma Tanggung Jawab Hukum <i>Event Organizer</i>	8
F. Tipologi Klausula Baku dan Eksploitasi Doktrin Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>).....	9
G. Disrupsi Paradigma Hukum: Dari <i>Caveat Emptor</i> ke <i>Caveat Venditor</i>	11
H. Diferensiasi Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembatalan Sepihak.....	12
BAB 2 TANGGUNG JAWAB <i>EVENT ORGANIZER</i> DALAM PEMBATALAN MICE.....	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Eksistensi, Definisi, dan Karakteristik Bisnis MICE	18
C. Segmentasi Pasar dalam Industri MICE.....	21
BAB 3 KARAKTERISTIK BISNIS DAN KONTRAK JASA MICE.....	35
A. Hakikat, Terminologi, dan Karakteristik Bisnis MICE.....	35
B. Sifat Karakteristik Bisnis MICE yang Memengaruhi Risiko Hukum..	38

C. Kedudukan Hukum <i>Event Organizer</i> (EO) dalam Ekosistem MICE	41
D. Anatomi dan Karakteristik Kontrak Jasa MICE	46
E. Eksistensi Klausul Baku dalam Kontrak MICE dan Kerentanan Konsumen	53

BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERSPEKTIF

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN	61
A. Pemetaan Kedudukan Hukum Konsumen Jasa MICE	61
B. Hak-Hak Konsumen MICE Berdasarkan Hukum Positif	65
C. Hak Konsumen untuk Mendapatkan Penyelesaian Sengketa yang Patut	68
D. Kewajiban Pelaku Usaha Jasa MICE Berdasarkan UUPK	69
E. Kewajiban Standar Kompetensi Profesionalisme Jasa Manajemen Acara	71
F. Hak Pelaku Usaha Jasa MICE dan Batas Perlindungannya	72
G. Batas Penyangkalan Tanggung Jawab (<i>Disclaimer</i>) dan Tameng Hukum EO	73
H. Kewajiban Konsumen MICE dan Konsekuensi Hukum Pelanggarannya	74
I. Hubungan Korelatif Hak dan Kewajiban dalam Sengketa Pembatalan Sepihak	76

BAB 5 ASPEK HUKUM PEMBATALAN KEGIATAN SECARA

SEPIHAK	81
A. Pendahuluan	81
B. Karakteristik Hukum Perjanjian dan Asas Pembatalan	82

C. Wanprestasi vs Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pembatalan Sepihak.....	83
D. Doktrin <i>Force Majeure</i> dan <i>Hardship</i> sebagai Alasan Pembena.....	84
E. Analisis Ganti Kerugian Akibat Pembatalan Kegiatan	85
BAB 6 DOKTRIN KEADAAN MEMAKSA (<i>FORCE MAJEURE</i>) DALAM INDUSTRI <i>EVENT</i>.....	89
A. Doktrin Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) dalam Industri <i>Event</i> : Analisis Hukum Kontrak dan Manajemen Risiko Sengketa Pertunjukan.....	89
B. Kerangka Teoretis dan Batasan Hukum <i>Force Majeure</i>	90
C. Tipologi Peristiwa <i>Force Majeure</i> pada Industri <i>Event</i>	91
BAB 7 ANALISIS KLAUSULA BAKU DAN LARANGAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB	101
A. Pendahuluan.....	101
B. Kerangka Teoretis Klausula Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak	102
C. Tipologi Klausula Eksonerasi (Pengalihan Tanggung Jawab)	103
D. Analisis Yuridis Larangan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	105
E. Implikasi Hukum Pelanggaran Klausula Baku dan Pembatalan Perjanjian	106
F. Strategi Mitigasi Risiko dan Restrukturisasi Kontrak Adil	109
G. Kesimpulan	110
BAB 8 BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN GANTI RUGI... 111	
A. Pendahuluan.....	111
B. Kerangka Teoretis Klausula Baku dan Asas Kebebasan Berkontrak	112

C. Tipologi Klausula Eksonerasi (Pengalihan Tanggung Jawab).....	113
D. Analisis Yuridis Larangan Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	115
E. Implikasi Hukum Pelanggaran Klausula Baku dan Pembatalan Perjanjian	116
F. Problematika Kontrak Elektronik (<i>E-Commerce</i>) dan <i>Click-Wrap Agreements</i>	117
G. Strategi Mitigasi Risiko dan Restrukturisasi Kontrak Adil	119
H. Kesimpulan.....	120
BAB 9 PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI KONSUMEN MICE	121
A. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Konsumen MICE: Penegakan Hak, Klausul Eksonerasi, dan Tanggung Jawab Perdata dalam Industri Pertunjukan	121
B. Karakteristik Konsumen MICE dan Kerentanan Kontraktual.....	123
C. Perlindungan Hukum Represif bagi Konsumen MICE	126
D. Model Sinkronisasi Aliran Perlindungan Hukum MICE	127
E. Hambatan dalam Pembuktian Kasus <i>Force Majeure</i> di Industri MICE	128
F. Kesimpulan.....	129
BAB 10 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MICE	131
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen MICE: Analisis Efektivitas Litigasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hak Keadilan Kontraktual	131

B. Kerangka Teoretis Hubungan Hukum dan Anatomi Sengketa MICE	132
C. Tipologi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen MICE	134
D. Mekanisme Pengaduan Konsumen (<i>Customer Complaint Handling</i>)..	135
E. Hambatan Yuridis dan Pembuktian Kasus <i>Force Majeure</i>	139
F. Model Optimalisasi Ekosistem Penyelesaian Sengketa MICE	141
G. Kesimpulan	142
BAB 11 PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
KEBIJAKAN.....	143
A. Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	143
B. Rekomendasi Kebijakan	145
C. Model Sinergi Kebijakan Multi- <i>Stakeholder</i> Industri MICE	148
DAFTAR PUSTAKA	149
PROFIL PENULIS	150
PROFIL EDITOR.....	154



PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Penyelenggara *Event* (*Event Organizer*) terhadap Pembatalan Kegiatan MICE Secara Sepihak Ditinjau dari Uu Perlindungan Konsumen

Industri *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE) merupakan salah satu pilar penggerak ekonomi kreatif pariwisata nasional yang perkembangannya sangat bergantung pada efisiensi operasional dan kepastian hukum. Dalam lalu lintas perdagangan modern, hubungan hukum antara penyelenggara acara (*event organizer/promotor*) dan pihak konsumen akhir sering kali difasilitasi oleh instrumen digital berupa kontrak elektronik (*e-contract*). Kontrak ini umumnya berbentuk klausula baku (*standard clause*) dengan mekanisme kesepakatan sekali klik (*click-wrap agreement*).

Keterbatasan ruang negosiasi menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah (*subordinate position*), di mana mereka kerap menjadi pihak yang paling dirugikan jika terjadi pembatalan kegiatan secara sepihak (*unilateral cancellation*). Pelaku usaha sering kali bersembunyi di balik klausula



TANGGUNG JAWAB *EVENT ORGANIZER* DALAM PEMBATALAN MICE

A. PENDAHULUAN

Dinamika globalisasi perekonomian bergerak secara masif dan simultan, membawa konsekuensi logistik berupa eskalasi persaingan usaha yang ketat antarnegara di dunia. Integrasi ekonomi global ini kian diperkuat oleh komitmen berbagai negara dalam ikatan multilateral dan regional seperti *World Trade Organization* (WTO), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), hingga *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Hadirnya berbagai pakta integritas ekonomi tersebut secara bertahap mewajibkan batas-batas konvensional toleransi pasar domestik suatu negara. Semakin kesini, negara-negara yang tidak memiliki kesiapan struktural, baik dari segi infrastruktur maupun regulasi, akan semakin terpinggirkan dan tergilas oleh arus kompetisi global. Persaingan bebas ini tidak lagi hanya berfokus pada komoditas manufaktur konvensional atau perdagangan barang semata, melainkan telah merambah



KARAKTERISTIK BISNIS DAN KONTRAK JASA MICE

A. HAKIKAT, TERMINOLOGI, DAN KARAKTERISTIK BISNIS MICE

1. Pengertian dan Cakupan Ruang Lingkup MICE secara Komprehensif

Secara terminologi, MICE merupakan akronim dari *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*. Dalam lanskap hukum ekonomi dan industri pariwisata modern, MICE tidak lagi dipandang sekadar sebagai bagian penunjang dari sektor rekreasi konvensional. MICE telah bertransformasi menjadi sebuah industri jasa terintegrasi yang berdiri sendiri, karakteristiknya padat modal (*capital intensive*), padat karya (*labor intensive*), dan padat risiko (*risk intensive*).

Secara yuridis, aktivitas MICE melibatkan serangkaian perbuatan hukum yang kompleks, mulai dari perizinan publik, hubungan kontraktual multi-sektoral, hingga transaksi keperdataan massal dengan konsumen akhir.



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. PEMETAAN KEDUDUKAN HUKUM KONSUMEN JASA MICE

1. Kualifikasi Yuridis Konsumen MICE berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK

Untuk mengkaji secara jernih mengenai hak dan kewajiban para pihak, langkah awal yang wajib dilakukan adalah menetapkan kualifikasi yuridis dari pengguna jasa MICE. Apakah setiap subjek hukum yang bertransaksi dengan *Event Organizer* (EO) dapat dilindungi oleh instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)? Jawabannya menuntut analisis tekstual terhadap Pasal 1 angka 2 UUPK, yang menyatakan:



ASPEK HUKUM PEMBATALAN KEGIATAN SECARA SEPIHAK

A. PENDAHULUAN

Dalam dinamika hukum keperdataan dan dunia bisnis, kesepakatan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan baik berupa seminar, pameran dagang (*trade exhibition*), konser musik, hingga proyek pengadaan barang dan jasa terikat dalam sebuah instrumen hukum yang disebut kontrak atau perjanjian. Kontrak merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak (*party autonomy* atau *freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang salah satu pihak mengambil keputusan ekstrem berupa pembatalan kegiatan secara sepihak (*unilateral cancellation*). Pembatalan sepihak tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh



DOKTRIN KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM INDUSTRI *EVENT*

A. DOKTRIN KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM INDUSTRI *EVENT*: ANALISIS HUKUM KONTRAK DAN MANAJEMEN RISIKO SENGKETA PERTUNJUKAN

Pendahuluan

Industri *event* atau penyelenggaraan acara—yang mencakup konser musik skala besar, festival budaya, pameran dagang internasional (*trade exhibition*), konferensi tingkat tinggi, hingga ajang olahraga multinasional—merupakan salah satu sektor bisnis yang paling dinamis sekaligus rentan terhadap ketidakpastian. Karakteristik utama dari industri ini adalah ketergantungan yang sangat tinggi pada ketepatan waktu (*time-sensitivity*), kehadiran fisik massa, perizinan birokrasi, serta stabilitas kondisi lingkungan siber-fisik tempat acara berlangsung. Ketika sebuah acara mengalami kegagalan pelaksanaan, dampak kerugian finansial dan reputasional tidak hanya



ANALISIS KLAUSULA BAKU DAN LARANGAN PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

A. PENDAHULUAN

Dalam era ekonomi modern yang ditandai dengan tingginya volume transaksi massal, efisiensi menjadi faktor penentu utama keberhasilan operasi bisnis korporasi. Untuk meminimalkan biaya transaksi (*transaction costs*) dan mempercepat proses negosiasi, pelaku usaha menciptakan inovasi hukum dalam bentuk kontrak standar atau yang secara yuridis dikenal sebagai klausula baku (*standard clause*). Perjanjian baku ini dicetak dalam jumlah massal dengan format yang seragam, di mana seluruh isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang memiliki posisi tawar lebih kuat (*dominant position*). Pihak konsumen, sebagai pihak yang membutuhkan barang atau jasa tersebut, tidak diberikan ruang untuk melakukan negosiasi atau pengubahan klausul. Konsumen dihadapkan pada pilihan mutlak:



BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN GANTI RUGI

A. PENDAHULUAN

Dalam era ekonomi modern yang ditandai dengan tingginya volume transaksi massal, efisiensi menjadi faktor penentu utama keberhasilan operasi bisnis korporasi. Untuk meminimalkan biaya transaksi (*transaction costs*) dan mempercepat proses negosiasi, pelaku usaha menciptakan inovasi hukum dalam bentuk kontrak standar atau yang secara yuridis dikenal sebagai klausula baku (*standard clause*). Perjanjian baku ini dicetak dalam jumlah massal dengan format yang seragam, di mana seluruh isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang memiliki posisi tawar lebih kuat (*dominant position*). Pihak konsumen, sebagai pihak yang membutuhkan barang atau jasa tersebut, tidak diberikan ruang untuk melakukan negosiasi atau pengubahan klausul. Konsumen dihadapkan pada pilihan mutlak:

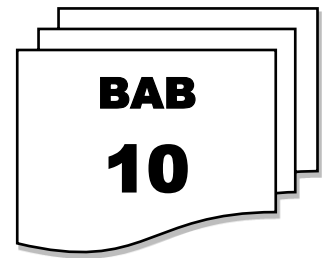


PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI KONSUMEN MICE

A. PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI KONSUMEN MICE: PENEGAKAN HAK, KLAUSUL EKSONERASI, DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM INDUSTRI PERTUNJUKAN

Pendahuluan

Industri *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE)—yang di Indonesia sering diistilahkan sebagai industri pertunjukan, pameran, dan kongres—merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki pertumbuhan sangat masif dan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah maupun nasional. Karakteristik utama dari industri MICE adalah kompleksitas hubungan kontraktual siber-fisik yang melibatkan banyak pihak (*multilateral contracts*), mulai dari promotor/*event organizer*, vendor logistik panggung, pemilik gedung (*venue provider*), agensi artis, pihak sponsor,



MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MICE

A. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MICE: ANALISIS EFEKTIVITAS LITIGASI, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, DAN PENEGAKAN HAK KEADILAN KONTRAKTUAL

Pendahuluan

Industri *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE) telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam sektor ekonomi kreatif dan pariwisata kontemporer. Hubungan hukum yang terbentuk dalam industri ini tidak lagi sederhana transaksi jual-beli konvensional, melainkan telah bermutasi menjadi jaringan kontraktual siber-fisik (*cyber-physical contractual network*) yang sangat kompleks. Aktivitas MICE melibatkan multi-pihak (*multilateral stakeholders*) yang saling mengikatkan diri, mulai dari penyelenggara acara (*event organizer*), promotor, penyedia tempat (*venue provider*), agensi talenta atau pengisi acara, pihak sponsor, hingga konsumen



PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Penelitian dan analisis mendalam mengenai ekosistem industri *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE), serta perlindungan hukum bagi konsumen pertunjukan, mengkristalisasikan beberapa kesimpulan substantif. Industri MICE siber-fisik merupakan salah satu transformator ekonomi kreatif yang sangat dinamis, namun di sisi lain memiliki tingkat kerentanan komersial yang tinggi terhadap sengketa perdata. Hubungan hukum yang terjalin antara penyelenggara acara (*event organizer/promotor*) dan konsumen akhir (*end consumer*) senantiasa dibayangi oleh ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) dan asimetri informasi (*information asymmetry*), khususnya yang termaterialisasi dalam pencantuman klausula baku (*standard clause*) secara sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chopra, S., 2019. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Edisi ke-7. Boston: Pearson.
- Fathoni, A., 2021. Peran Badan Usaha Milik Daerah dalam Akselerasi Produk Unggulan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Pesisir*, 8(2), pp.115-128.
- Nugroho, H., 2024. *Sustainable Regional Development: Teori dan Praktik Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Aksara Jaya.
- Pradana, A. dan Wijaya, K., 2019. Analisis Kelayakan Ekspor Komoditas Mangga Gedong Gincu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Hortikultura dan Agroindustri*, 7(3), pp.201-214.
- Setyawan, B., 2018. Strategi Pengembangan Infrastruktur Rantai Dingin pada Sektor Perikanan Tangkap Kabupaten Indramayu. *Jurnal Logistik Kelautan dan Perikanan*, 4(2), pp.77-88.
- Wicaksono, T. dan Utami, M.D., 2022. Efektivitas E-Commerce dan Digital Branding dalam Meningkatkan Volume Penjualan UMKM Pesisir. *Jurnal Teknologi Bisnis dan Kewirausahaan*, 10(3), pp.310-324.

PROFIL PENULIS

Dr. Nining latianingsih, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Tasikmalaya, Jawa Barat 30 September 1962. Ia Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Bandung (1986), S2 STIH Iblam Jakarta (2002), dan S3 Universitas Islam Bandung (2013). Ia juga pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kini menjadi dosen tetap di Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta sejak tahun 1990. Mata kuliah yang diampu adalah Hukum Bisnis, Kewarganegaraan, Hukum Bisnis MICE, Teknik Penulisan Laporan(TPL), Metode Penelitian, K3, Hukum Ketenagakerjaan. Selain menjadi dosen, Nining Latianingsih adalah peneliti dan *reviewer* Nasional dan internal penelitian pada P3M Politeknik Negeri Jakarta, Ketua Wahana HKI PNJ, Pembina Polysekar Asri, Koordinator bidang Hukum pada WPUI, *Manager Banding* pada LSP MICE, Anggota bidang Pendidikan pada ISI Jakarta. Lisensi K3 ahli muda K3 Konstruksi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anggota Asosiasi ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Sedangkan karyanya: Teknik Penulisan Laporan, Hukum Kontrak dan Bisnis, *Cyberlaw* (Aspek Hukum Teknologi Informasi Untuk Dunia Usaha), Panduan Pengelolaan Sampah, Hukum Bisnis MICE, K3 Untuk Bisnis MICE, Serpihan pengalaman menuju kehidupan yang lebih bermakna.

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.



Penulis merupakan akademisi senior di bidang ilmu hukum yang saat ini berkiprah sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara. Selain aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan akademik, penulis juga dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan tinggi, penulis memiliki komitmen kuat dalam pengembangan keilmuan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi di era modern. Saat ini, penulis memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.

Perjalanan akademik penulis dimulai dengan menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 1987. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di universitas yang sama dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Konsistensi dalam pengembangan keilmuan hukum kemudian dilanjutkan melalui program doktoral di Universitas Islam Bandung hingga memperoleh gelar Doktor pada tahun 2013.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, seminar ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan hukum, tata kelola kelembagaan, dan dinamika regulasi di Indonesia. Pengalaman akademik dan kepemimpinannya di lingkungan fakultas hukum memberikan perspektif yang luas dalam memahami tantangan hukum *kontemporer*, termasuk perubahan pola bisnis akibat transformasi digital dan globalisasi ekonomi.

Melalui kontribusinya dalam buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, penulis menghadirkan pemikiran akademis mengenai pentingnya pembaruan hukum bisnis, penguatan kepastian hukum, serta kesiapan regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi, digitalisasi ekonomi, dan perubahan model bisnis yang semakin kompleks. Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku usaha dalam memahami dinamika hukum bisnis modern di era disrupsi.

Sulastri, S.Tr., M.Par.



Penulis adalah seorang pendidik dan praktisi di bidang *hospitality* yang kini aktif mengabdikan sebagai dosen di Jurusan Perhotelan. Berawal dari kecintaan pada dunia pelayanan, penulis mendedikasikan kariernya sebagai pengajar di Jurusan Perhotelan dan pengalaman mengampu mata kuliah inti seperti Perhotelan dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE), sosok yang akrab disapa Astri ini percaya bahwa pendidikan perhotelan dan MICE bukan sekadar teori, melainkan tentang seni mengelola detail dan kenyamanan. Melalui tulisan-tulisannya, ia berupaya membagikan perspektif segar mengenai dinamika industri perhotelan modern kepada generasi muda. Ia memiliki visi untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di industri global. Bagi penulis, menulis adalah sarana untuk mendokumentasikan ilmu praktis agar dapat diakses lebih luas oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Selain mengajar, ia aktif mengamati perkembangan tren pariwisata dan pelayanan

prima sebagai bahan ajar di ruang kelas. Sebagai penulis pemula, ia membawa semangat "belajar sepanjang hayat" dari meja dosen ke dalam lembar-lembar naskah yang inspiratif.

PROFIL EDITOR

Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si., C.SE., C.PS., CPHRM.



Editor lahir di Garut, 31 Januari 1965, menyelesaikan pendidikan S1 di IKIP Bandung (UPI Bandung) jurusan Administrasi Perkantoran (1987), S2 Administrasi (UI-1999) dan S3 Administrasi (UI-2014), pada tahun 1989-1990 mengikuti *fellowship* program di SACAE-Adelaide dan

TAFE *College of Advance Education*, Adelaide-Australia, *benchmarking* mengenai pendidikan vokasi ke Thailand (2007), German (2009), Thailand (2018), Singapore (2019), MSU-Malaysia (2020-2024), China (2024). Memulai karier tahun 1988 sebagai *Master Teacher* pada *Polytechnic Education Development Center* (PEDC) di Bandung. Sejak tahun 1992-sampai sekarang mengajar di Politeknik Negeri Jakarta (d/h Politeknik UI) pada jurusan Administrasi Niaga. Memberikan pelatihan mengenai Manajemen Pelayanan Prima, Etika Bisnis dan Protokoler, Tata Tulis Laporan, Administrasi dan Kesekretariatan, Registrasi untuk MICE baik di perusahaan maupun lembaga pendidikan. Selain itu memberikan pelatihan penyusunan kurikulum vokasi di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Politeknik Al Islam Bandung, Politeknik Ketenagakerjaan dan Politeknik Negeri Bengkalis. Sejak tahun 2009 memberikan pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* di PNJ. Sampai sekarang memberikan pelatihan PEKERTI di Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Pos Bandung, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Subang, Politeknik Negeri Banyuwangi, Politeknik Negeri Tual, Politeknik Negeri Madiun, Politeknik Negeri Sriwijaya,

Universitas Pancasila, Universitas Bung Karno, APT di lingkungan Kementerian Perindustrian, STIE Dewantara, STIEB Perdana Mandiri dan PTS lainnya.

Saat ini karya yang dihasilkan ada 22 HaKI, 12 buah buku ajar, 15 *Book Chapter* dan mendapatkan hibah penelitian (Stranas, Fundamental, Unggulan Prodi, Desentralisasi-PUPT) dengan peminatan bidang Administrasi bisnis dan organisasi, *learning organization*, *Pentahelix*, hibah pengabdian kepada masyarakat (Diseminasi/PPTG, PHKI-Tema-C, Pengmas berbasis Prodi, Pengmas berbasis Dosen/Kelompok Bidang Keahlian, dan Pengmas Internasional). Tercatat sebagai anggota untuk hibah *Matching Fund* (2024), Inovokasi (2024), Dorongan teknologi (2025) serta *reviewer* penelitian nasional bersertifikat serta *reviewer* di beberapa jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di politeknik dan PTS. Pengalaman Jabatan Struktural di PNJ sebagai Ketua Prodi D3 Administrasi Bisnis, Sekretaris Program *Ekstension* D3, Ketua Jurusan Administrasi Niaga (2020-2025), terpilih sebagai dosen berprestasi di PNJ (tahun 1995, 2010, dan 2024). Peminatan penelitian dalam bidang Administrasi bisnis, organisasi pembelajar, inovasi dan komunikasi, dan manajemen talenta.

Keanggotaan profesi saat ini aktif di Ikatan Sekretaris Indonesia sebagai Dewan Pengawas, Presidium ISI, Forum Komunikasi Dosen (FKD Jabar), Forum Komunikasi Dosen Indonesia (FKDI), Asosiasi Dosen Vokasi dan Politeknik Indonesia (AVDOPI), dan Asosiasi Dosen Pengabdian Masyarakat Indonesia. E-mail: iis.mariam@bisnis.pnj.ac.id Mobile Phone: 6287878640614

Arizal Putra Pratama, B.O.M., M.A.B.



Editor saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis Terapan di Politeknik Negeri Jakarta (2022–sekarang). Mata kuliah yang diampu antara lain Pengantar Logistik dan SCM, Perencanaan dan Pengendalian Logistik, dan Kewirausahaan. Ia menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration* (MBA) di Institut Teknologi Bandung (ITB) setelah menyelesaikan jenjang S1 di Multimedia University, Malaysia..

Sebelum mengabdikan diri sebagai dosen, Arizal memiliki pengalaman profesional lebih dari sebelas tahun di sektor industri perbankan dan bisnis, dengan posisi terakhir sebagai Sub *Branch Manager* di salah satu bank syariah terkemuka. Pengalaman ini memberikan landasan praktis yang kuat dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis industri di lingkungan kampus.

Aktif sebagai inisiator dan pengelola kerja sama eksternal, Arizal sering ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan kerja sama antara program studi dengan mitra industri, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Ia juga menjadi dosen pengajar pada kelas kolaboratif internasional antara Politeknik Negeri Jakarta, Malaysia Science University, dan *Bicol State College of Applied Sciences and Technology*, Filipina.

Dalam bidang akademik, Arizal aktif menulis dan meneliti, dengan fokus pada manajemen rantai pasok, administrasi bisnis, digitalisasi operasional, serta kewirausahaan. Beberapa artikel yang telah dipublikasikan antara lain: *Empowering Leuwimalang Village Through Digital Platform to Optimizing Potential Tourism Destination*, Pengaruh Harga dan Promosi terhadap Keputusan

Pembelian pada Kue Pancong Lumer *Kitchenette*, dan Pengendalian Persediaan Berdasarkan Analisis ABC, EOQ, dan ROP. Selain itu, ia turut menulis dalam buku kolaboratif berjudul *Transformasi Digital dalam Produksi Pangan Olahan* yang diterbitkan tahun 2025.

Ia juga telah memiliki sertifikasi di bidang *Digital Marketing* dari BNSP tahun 2023 dan Manajemen Ekspor dari BNSP tahun 2024, serta rutin mengikuti pelatihan dan seminar nasional sebagai peserta maupun pemateri.

Dedikasinya dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan dan industri menjadikan Arizal sebagai penggerak pendidikan vokasi yang aplikatif dan adaptif terhadap tantangan global. Ia meyakini bahwa perguruan tinggi vokasi harus hadir sebagai katalisator solusi nyata bagi dunia usaha dan masyarakat luas.

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA EVENT (EO)

(Terhadap Pembatalan Kegiatan MICE Secara Sepihak
Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen)

Buku “Tanggung Jawab Penyelenggara Event (*Event Organizer*) terhadap Pembatalan Kegiatan MICE Secara Sepihak Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen” membahas berbagai persoalan hukum yang muncul ketika suatu kegiatan *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE) dibatalkan secara sepihak oleh penyelenggara acara. Pembatalan tersebut sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik berupa kerugian finansial, waktu, maupun kesempatan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Melalui pembahasan mengenai karakteristik kontrak jasa MICE, hak dan kewajiban para pihak, konsep *force majeure*, klausula baku, tanggung jawab hukum, ganti rugi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa, buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pelaku industri *event*, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perlindungan konsumen dalam industri MICE di Indonesia.

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 [widina store](#)
 [widina bookstore](#)

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699



SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-149-2 (PDF)



9 786343 171492